

Kesesuaian Layanan Informasi Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2017-2018 Melalui Situs dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010

Andreas Pandiangan (1); Elva Visoladilla Indi Scorvir (2)

pandiangan@unika.ac.id

elvavisoladilla@yahoo.com

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

ABSTRACT: This research is based on public information disclosure which is an individual right and is realized through the availability of information. The availability of such information should be open and transparent. The purpose of this research is to know the extent of the Central Java Provincial Government regional institution suitability which have been provided information services based on PerKI No. 1 (2010), through the sites during 2017. The qualitative approaches that used in this research are descriptive analysis techniques and interactive analysis of Miles and Huberman. The subjects of this research were public information services at 32 Central Java Provincial OPD through the sites during 2017. On a whole view, The Central Java Provincial Government organizations have not fully complied the standards of procedures PerKI No. 1 (2010), in providing information services based on Perki No. 1 (2010) through the sites during 2017. The result is shown through data enumeration based Daftar Informasi Publik (DIP) score and available information on its site such as; organizational structure of PPID, PPID duties and DIP.

Keywords: Information services, information category, site.

ABSTRAK: Kesesuaian layanan informasi publik yang dilakukan perangkat daerah dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2010 menjadi kebutuhan badan publik dan masyarakat. Penelitian ini bermaksud mengadakan evaluasi perihal kesesuaian layanan informasi publik perangkat daerah di situs masing-masing sepanjang tahun 2017 dengan PerKI 1-2010. Penelitian kualitatif ini dilakukan terhadap 32 situs perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Layanan informasi publik melalui situs merupakan bagian dari komunikasi organisasi masing-masing. Namun sebagian besar perangkat daerah Pemprov Jawa Tengah belum sepenuhnya mematuhi standar/prosedur layanan informasi sesuai dengan PerKI No. 1 Tahun 2010. Hal tersebut dilihat melalui analisa atas ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan ketersediaan informasi di masing-masing kategori informasi publik.

Kata Kunci: layanan informasi publik, kategori informasi, situs

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu hak individu yang sifatnya universal guna peningkatan kualitas dan martabat manusia yakni memperoleh informasi. Hak tersebut dapat diwujudkan melalui ketersediaan informasi. Oleh karena itu, ketersediaan informasi tersebut sepatutnya bersifat terbuka dan transparan.

Deklarasi Universal PBB Hak Asasi Manusia, mengatur tentang hak kebebasan mengutarakan pendapat dan gagasan. Hal tersebut yang dimaksud bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, menerima, mencari dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara.⁸³

Indonesia sebagai negara demokratis, menjadikan keterbukaan informasi sebagai ciri penting di dalamnya. Keterbukaan informasi dimaksud mencakup kebebasan dalam memperoleh informasi. Pengaturan untuk menjamin keterbukaan informasi dimaksud, diatur mulai di Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, hingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Secara khusus, pedoman prinsip keterbukaan informasi publik diatur dalam UU KIP, bahwa: ⁸⁴ “semua informasi yang dikuasai oleh badan publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan”.

Keberadaan informasi publik selalu terkait dengan adanya badan publik. Menurut Pasal 7 UU KIP, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.⁸⁵

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) merupakan contoh badan publik di tingkat pemerintahan pusat. Sementara contoh badan publik di tingkat pemerintahan daerah yakni perangkat daerah ⁸⁶ dalam bentuk sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan, kecamatan.⁸⁷

Badan publik sebagai organisasi melaksanakan komunikasi organisasi. Liliweri menyatakan, fungsi komunikasi organisasi dibagi menjadi dua, yakni umum dan khusus. Fungsi umumnya: untuk memberi gagasan, pendapat, meninggikan kapasitas karyawan, memperjelas jabatan atasan dan bawahan beserta pekerjaannya serta menyampaikan informasi kepada individu atau kelompok tentang mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁸⁸ Sedangkan fungsi khususnya: mendasari karyawan untuk terlibat dalam organisasi,

⁸³Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 19.

⁸⁴Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pasal 7.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (23).

⁸⁷*Ibid.*, Pasal 209.

⁸⁸Ruliana, Poppy. 2016. *Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus Edisi Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 34.

mendasari karyawan dalam menciptakan relasi, mendasari karyawan dalam perlibatan pengambilan keputusan.⁸⁹

Salah satu fungsi umum komunikasi organisasi yakni untuk memberikan informasi kepada kelompok/individu terkait pelaksanaan pekerjaan.⁹⁰ Menurut UU KIP, informasi yang diberikan badan publik sebagai bagian dari komunikasi organisasi terdiri dari 4 kategori informasi publik. Kategori informasi publik meliputi: 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat dan 4. Informasi yang dikecualikan.⁹¹

Komisi Informasi Pusat mengatur standar penyajian informasi 4 kategori informasi tersebut di atas. Termasuk mengatur sarana dan prasarana layanan informasi publik, bahwa “badan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara”.⁹²

Layanan melalui situs resmi bagi publik memiliki banyak manfaat khususnya kemudahan bagi masyarakat. Penelitian ini melakukan kajian atas layanan informasi publik yang dilakukan 32 perangkat daerah⁹³ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui situs masing-masing sepanjang tahun 2017, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010?.

Penelitian kualitatif ini⁹⁴ dilakukan terhadap situs milik 32 perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) dan kelengkapan informasi di 4 kategori informasi. Perangkat Daerah terdiri dari 5 kategori yakni: 1. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur staf pemerintah daerah;⁹⁵ 2. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;⁹⁶ 3. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;⁹⁷ 4. 23 dinas sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah⁹⁸; 4.

⁸⁹*Ibid*, hal.35.

⁹⁰*Ibid*, hal.34.

⁹¹UU KIP, *op. cit*, Bab IV-Bab V.

⁹²Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 4 butir e.

⁹³Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pasal 1 ayat (7).

⁹⁴Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 56.

⁹⁵Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pasal 2 ayat (1) huruf a.

⁹⁶*Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) huruf b.

⁹⁷*Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) huruf c.

⁹⁸*Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) huruf d. Ke 23 Dinas mencakup: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum Binas Marga dan Cipta Karya; Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Satpol PP; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Permepuan, Perlindungan Anaka, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas

Badan sebagai unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejumlah 5 badan⁹⁹; dan 5. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.¹⁰⁰

PEMBAHASAN

Badan Publik

Keberadaan informasi publik selalu terkait dengan adanya badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.¹⁰¹

UU KIP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya beroleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/ atau luar negeri.¹⁰²

Bila mencermati rumusan badan publik dimaksud maka badan publik didasarkan pada 2 (dua) kategori yakni: 1. Fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan 2. Sumber pendanaan kegiatan badan.¹⁰³

Kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi diatur Komisi Informasi melalui regulasi standar layanan informasi publik. Terdapat 11 (sebelas) kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi, yaitu:¹⁰⁴ 1. Memberikan dan menyediakan Informasi Publik yang diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; 2. Mengembangkan dan membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; 3. Mensahkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; 4. Memutakhirkan dan menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; 5. Mengangkat dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kepemudaan, Olah Raya dan Pariwisata; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

⁹⁹*Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) huruf e. Ke 5 badan yakni: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah-Bappeda; Badan Pengelola Pendapat Daerah-BPPD; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-BPKAD; Badan Kepegawaian Daerah-BKD; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah-BPSDMD.

¹⁰⁰Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pasal 2 ayat (1) huruf f.

¹⁰¹UU KIP, *op. cit.*, Pasal 7.

¹⁰²*Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

¹⁰³Andreas Pandiangan, 2020, *Manajemen Informasi Publik-Konsep dan Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish), hal. 36.

¹⁰⁴Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI 1-2010), Pasal 4.

dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab; 6. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; 7. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; 8. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; 10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan 11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Komisi Informasi Pusat melalui Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, mengatur standar penyajian informasi 4 kategori informasi tersebut di atas. Termasuk menjelaskan informasi saja yang wajib disediakan masing-masing kategori.

Layanan informasi publik yang disediakan perangkat daerah di situs masing-masing merupakan bagian dari tugas dan fungsi komunikasi organisasi, perangkat daerah menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.¹⁰⁵

Bahkan perkembangan media sosial telah membantu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring (dalam jaringan/online). Media sosial bersifat dua arah dan terbuka, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi.¹⁰⁶

Dalam menyelenggarakan tugasnya, badan juga memiliki hak. Ada 3 hak yakni:¹⁰⁷ 1. Badan Publik berhak menolak menyampaikan informasi yang dikecualikan berdasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Badan Publik berhak menolak menyampaikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, mencakup: a. Informasi yang mengancam negara, b. Informasi yang berhubungan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, c. Informasi yang berhubungan dengan hak-hak pribadi, d. Informasi yang berhubungan dengan rahasia jabatan dan, e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Informasi Publik

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik

¹⁰⁵Pace R Wayne dan Don F. Faules. 2015. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 32.

¹⁰⁶Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

¹⁰⁷UU KIP, *op. cit*, Pasal 6.

lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut UU KIP, informasi yang diberikan badan publik sebagai bagian dari komunikasi organisasi terdiri dari 4 kategori informasi publik. Kategori informasi publik meliputi: 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat dan 4. Informasi yang dikecualikan.¹⁰⁸

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang muncul setiap 6 (enam) bulan sekali.¹⁰⁹ Informasi yang wajib dan diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang dapat memecahkan hajat hidup orang banyak.¹¹⁰ Sedangkan Informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan informasi yang harus disediakan badan publik dan bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik.¹¹¹ Serta informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dapat mengancam kepentingan negara, perekonomian serta individu.¹¹²

Dari 32 situs perangkat daerah Pemprov Jawa Tengah, hanya 17 perangkat daerah yang menyediakan DIP di situs mereka masing-masing. Ketersediaan DIP perangkat daerah di situs dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, situs yang menyajikan DIP dan 4 kategori informasi yang dikuasai. Kelompok ini terdiri dari perangkat daerah Pemprov Jateng yang paling banyak dan paling sedikit dalam menyajikan data (DIP dan 4 kategori informasi). Yang paling banyak seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBINMARCIPKA). Yang paling sedikit menyajikan data, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Kelompok kedua, di dalam situs tercantum DIP, namun tidak dapat diakses, seperti Dinas Kesehatan (DINKES). Kelompok ketiga, di dalam situs tidak tercantum DIP, namun tercantum kategori informasi seperti Dinas Sosial (DINSOS) dan yang terakhir kelompok keempat, di dalam situs tidak tercantum DIP dan tidak tercantum kategori informasi seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (DISNAKERTRANS).

Layanan Informasi Publik di Situs Perangkat Daerah

Dari 4 pengelompokan tersebut, maka 7 perangkat daerah yang menjadi focus penelitian ini. Ke 7 perangkat daerah dimaksud memiliki situs. Yakni: 1. <http://diskominfo.jatengprov.go.id> milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),¹¹³ 2) <https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

¹⁰⁸*Ibid.*, Bab IV-Bab V.

¹⁰⁹*Ibid.*, Pasal 9.

¹¹⁰*Ibid.*, Pasal 10.

¹¹¹*Ibid.*, Pasal 11.

¹¹²*Ibid.*, Pasal 12.

¹¹³Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mengatur Diskominfo yang beralamat di Jalan Menteri Supeno 1/2, Mugassari, Semarang, melaksanakan 4 fungsi yakni: Perumusan/pelaksanaan dan pemantauan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Statistik Sektor, pengelolaan E-Government, domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.

Cipta Karya (DPUBINMARCIPKA),¹¹⁴ 3) <http://bappeda.jatengprov.go.id> milik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA),¹¹⁵ 4) <http://bkd.go.id> milik Badan Kepegawaian Daerah (BKD),¹¹⁶ 5) <https://dinkesjatengprov.go.id> milik Dinas Kesehatan (DINKES),¹¹⁷ 6) <http://dinsos.jatengprov.go.id> milik Dinas Sosial (DINSOS),¹¹⁸ dan 7) <http://disnakertrans.jatengprov.go.id> milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS).¹¹⁹

Di situs masing-masing perangkat daerah tersedia informasi perihal struktur organisasi PPID. Banyak manfaat informasi organisasi PPID. Salah satunya, ketersediaan informasi bagi masyarakat yang akan mengakses informasi publik sangat membantu ke mana akan mengajukan akses informasi publik. Termasuk ke pihak mana di perangkat daerah bila mengajukan keberatan. Saat mengunjungi ke 7 situs perangkat daerah dimaksud, situs DINSOS dan DISNAKERTRANS tidak menyediakan struktur organisasi PPID. Struktur PPID di 5 perangkat daerah seperti terdapat di Tabel 1.

¹¹⁴DPUBINMARCIPKA beralamat di Jalan Madukoro Blok AA-BB, Semarang, memiliki beberapa fungsi. Antara lain: Perumusan/pengoordinasikan/pelaksanaan/monitoring kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung. Periksa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

¹¹⁵BAPPEDA beralamat di Jalan Pemuda No.127-133, Sekayu, Semarang memiliki beberapa fungsi antara lain: Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan. Periksa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.

¹¹⁶BKD beralamat di Jalan Stadion Selatan No.1, Karangkidul, Semarang memiliki beberapa fungsi, antara lain: Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian. Periksa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

¹¹⁷Dinkes beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 24, Sekayu, Semarang memiliki 4 fungsi, antara lain: Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan dan Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Periksa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

¹¹⁸DINSOS beralamat di Jalan Pahlawan No. 12, Pleburan, Semarang memiliki 6 fungsi, antara lain: Perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial. Periksa

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

¹¹⁹DISNAKERTRANS beralamat di Jalan Pahlawan No.16, Pleburan, Semarang memiliki 6 fungsi, antara lain: Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil. Periksa

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1
Struktur Organisasi PPID
Yang Tersedia di Situs Perangkat Daerah

Organisasi Pemerintah Daerah				
Diskominfo	DPUBINMAR CIPKA	BAPPEDA	BKD	Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Sebagai Atasan PPID Pembantu	Tidak Tersedia*)	Atasan PPID	Kepala Badan Sebagai Atasan PPID	Atasan PPID
Ketua PPID Pembantu		PPID	PPID Pembantu	PPID
Sekretaris PPID Pembantu		-	-	
5 Koordinator bidang: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan • Informasi, • Pengelolaan Informasi, Dokumentasi Arsip, • Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Pengembangan Teknologi 		4 bidang: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Informasi, • Pengelolaan Informasi, • Dokumentasi dan Arsip • Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 	4 bidang:**) <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Informasi • Dokumentasi dan Arsip Informasi • Pelayanan Informasi • Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 	2 bidang: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi Data • Informasi Kebijakan.
-			<ul style="list-style-type: none"> • Pembantu Pengelola PPID • Pembantu dan Penyedia Informasi 	4 Pembantu PPID UPT

Keterangan:

*) karena sedang dalam pengembangan.

***) masing-masing bidang dibantu Pelaksana.

Sumber: diolah dari situs 5 perangkat daerah.

Layanan Daftar Informasi Publik

Salah satu layanan informasi publik di situs dilakukan PPID yakni mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP merupakan daftar informasi publik dari 4 kategori yakni: 1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; 2. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan 4. Informasi yang Dikecualikan. Bagaimana dan sejauhmana isi layanan DIP di 32 situs perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jateng dapat dilihat di Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2
Rekap 4 Kategori Informasi Melalui DIP Terhadap 32 Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Per 10 April 2018 – 31 Mei 2018

No.	Nama Instansi	Kategori Informasi				Keterangan
		B	SS	SM	D	
1.	BKD	6	3	-	-	1 kategori SS masuk golongan kategori B (Informasi Tes CPNS)
2.	BPSDMD	6	3	3	9	1 kategori SS masuk golongan kategori B (Ringkasan Program dan Kegiatan BPSDM Daerah Provinsi Jawa Tengah)
3.	BAPPEDA	4	3	1	3	-
4.	DISPORAPAR	7	5	2	4	2 kategori B masuk golongan kategori SS (Data Kepemudaan dan Olahraga, Data Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif)
5.	DISHANPAN	7	5	-	-	-
6.	DISKOMINFO	10	15	1	-	-
7.	DINPO UMKM	7	8	Nihil	-	3 Kategori B masuk golongan kategori SS (Data Perbendaharaan/Investasi/Aset, Renstra dan Renker Badan Publik, Prosedur Kerja Pegawai Badan Publik)
8.	DPUBINMARCIPKA	9	4	1	18	-
9.	DIEPERMADESDUK CAPIL	7	7	-	-	1 Kategori SS masuk golongan kategori B (Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik)
10.	DINHUB	8	9	Nihil	-	-
11.	DISPERINDAG	8	8	1	-	1 Kategori B masuk golongan kategori SS (Informasi Sektor Industri dan Perdagangan)

12.	DISTANBUN	5	7	-	14-3 (khusus)	1 Kategori SS masuk golongan kategori B (Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
-----	-----------	---	---	---	------------------	--

Keterangan :

B: Berkala

SS: Setiap Saat

SM: Serta Merta

D: Dikecualikan

Sumber: diolah dari 32 situs perangkat daerah Pemprov Jateng.

Terjadi keseimbangan dari segi kuantitas situs perangkat daerah Pemprov Jateng yang sudah dan belum mempublikasikan DIP sebagai layanan informasi. 17 DIP perangkat daerah di situs mampu diakses dan 15 sisanya tidak dapat diakses DIP nya.

Ada kecenderungan penyajian DIP tidak dilakukan secara maksimal. Khususnya, kategori informasi Berkala. Informasi Berkala merupakan informasi yang masing-masing perangkat daerah memilikinya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing. Padahal informasi perihal rencana kerja dan program kegiatan perangkat daerah menjadi kebutuhan masyarakat luas untuk mengambil manfaat bagi dirinya dan kelompoknya.

Tabel 3

Rekap 4 Kategori Informasi Melalui DIP Terhadap 32 Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Per 10 April 2018 – 31 Mei 2018

No.	Nama Instansi	Kategori Informasi				Keterangan
		B	SS	SM	D	
13.	INSPEKTORAT	7	8	1	-	2 Kategori SS masuk golongan kategori B (Rekap Pelaporan Harta Kekayaan, Ringkasan Layanan Informasi Publik)
14.	SATPOL PP	8	8	1	5	-
15.	SEKRETARIAT DPRD	3	1	1	9	-
16.	DISPERAKIM	9	16	1	-	-

17.	PUSDATARU	6	6	9	-	2 Kategori SS masuk golongan kategori B (Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang, Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik)
18.	BPKAD	DIP di situs tercantum, namun tidak dapat diakses				
19.	BPPD	Tidak ditemukan DIP				
20.	BADAN PENGHUBUNG	Tidak ditemukan DIP				
21.	ESDM	Tidak ditemukan DIP				
22.	ARPUSDA	Tidak ditemukan DIP				
23.	DKP	Tidak ditemukan DIP (namun 4 kategori informasi tercantum lengkap)				
24.	DINKES	DIP di situs tercantum, namun tidak dapat diakses				
25.	DLHK	Tidak ditemukan DIP				
26.	DPPPADALDUKKB	Tidak ditemukan DIP				
27.	DPMPSTP	DIP di situs tercantum, namun tidak dapat diakses				
28.	DINDIKBUD	Tidak ditemukan DIP				
29.	DISNAKKESWAN	Tidak ditemukan DIP				
30.	DINSOS	Tidak ditemukan DIP (namun 3 kategori informasi tercantum lengkap)				
31.	DISNAKERTRANS	Tidak ditemukan DIP				
32.	SEKDA	Tidak ditemukan situs terkait				

Keterangan :

B: Berkala

SS: Setiap Saat

SM: Serta Merta

D: Dikecualikan

Sumber: diolah dari 32 situs perangkat daerah Pemprov Jateng.

Dalam konteks Informasi Berkala di 5 perangkat daerah, lebih dominan perangkat daerah yang menyediakan informasi sesuai dengan PerKI 1-2010 (Tabel 4). Meskipun khusus di Bappeda, cukup dominan informasi perihal Ringkasan Keuangan, Ringkasan Informasi Publik, Peraturan/Kebijakan hingga Informasi Prosedur Evakuasi, tidak tersedia., Hal yang sama terjadi di BKD, beberapa informasi dalam kelompok Program dan sebagian informasi kelompok Ringkasan Keuangan, tidak tersedia.

Tabel 4
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Di Situs 5 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Rincian Informasi Berkala	Tampilan di DIP			
	Diskominfo	DPUBINMAR CIPKA	BAPPEDA	BKD
a. Informasi Badan Publik				
1. Domisili	ada	ada	tidak ada	ada
2. Struktur Organisasi	ada	ada	ada	ada
3. LKHPN	ada	ada	tidak ada	ada
b. Program				
1. Nama Program	ada	ada	ada	ada
2. Penanggungjawab dan Pelaksana Program	ada	ada	ada	ada
3. Target	ada	ada	ada	ada
4. Jadwal	ada	ada	ada	ada
5. Anggaran	ada	ada	ada	ada
6. Agenda	tidak ada	ada	ada	ada
7. Informasi Khusus	ada	ada	tidak ada	tidak ada
8. Informasi Calon Pegawai	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
9. Informasi Calon Didik	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
c. Realisasi Kegiatan				
d. Ringkasan Keuangan				
1. Laporan Realisasi Anggaran	ada	ada	tidak ada	tidak ada
2. Neraca	ada	ada	tidak ada	tidak ada

3. Arus Kas	ada	ada	tidak ada	tidak ada
4. Aset & Investasi	ada	ada	tidak ada	tidak ada
e. Ringkasan Inf. Publik	ada	ada	tidak ada	ada
1. Jumlah Pemohon	ada	ada	tidak ada	ada
2. Waktu	ada	ada	tidak ada	ada
3. Jumlah Pemohon Inf. Publik Diterima/Tidak	ada	ada	tidak ada	ada
4. Alasan Penolakan	ada	ada	tidak ada	ada
f. Peraturan/Kebijakan				
1. Daftar rancangan UU	ada	ada	tidak ada	ada
2. Daftar Perundangan	ada	ada	tidak ada	ada
g. Informasi Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	ada	ada	tidak ada	ada
h. Informasi Pengaduan	ada	ada	tidak ada	ada
i. Informasi Barang/Jasa	ada	ada	ada	ada
j. Informasi Prosedur Evakuasi	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Sumber: diolah dari situs perangkat daerah Pemprov Jateng.

Sementara dalam konteks ketersediaan Informasi Serta Merta (Tabel 5) dan Informasi Setiap Saat (Tabel 6), sebagian besar perangkat daerah tidak menyediakannya. 2 kategori ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam konteks pengembangan kualitas kehidupan masyarakat. Padahal, sejatinya, pada umumnya, rincian informasi publik di masing-masing kategori informasi publik dikuasai dan dimiliki masing-masing perangkat daerah.

Temuan ini tidak terlalu jauh dengan riset mirip di Jawa Timur tahun 2016. Studi Dana Sulistiyo, dkk akan standarisasi isi minimal situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Jawa Timur. Menemukan bahwa sebagian besar situs tersebut belum memenuhi data-data yang telah diusulkan dalam usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Standarisasi menggunakan panduan yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2003.¹²⁰

¹²⁰ Sulistiyo, Dana, dkk. 2008. *Prosiding Semnasif (Seminar Nasional Informatika) 2008 – 24 Mei 2008*. Yogyakarta: Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran” Yogyakarta diunduh pada 04 Maret 2017, hal. 55.

Tabel 5
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Serta Merta
Di Situs 5 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Rincian Informasi Serta Merta	Tampilan di DIP			
	Diskominfo	DPUBINMAR CIPKA	BAPPEDA	BKD
a. Informasi Mengancam Hajat Hidup Orang				
1. Informasi Bencana Alam	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2. Informasi Bencana Non-alam	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3. Bencana Sosial	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4. Informasi Daerah Sumber Penyakit	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5. Informasi Racun Bahan Makanan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
6. Informasi Gangguan Utilitas Publik	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada
b. Standar Pengumuman Informasi				
1. Potensi Bahaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2. Pihak Berpotensi	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3. Prosedur & Tempat Evakuasi	ada	tidak ada	ada	tidak ada
4. Cara Menghindari Bahaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5. Cara Mendapatkan Bantuan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
c. Pihak yang Wajib Mengumumkan Informasi	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
d. Tata Cara Pengumuman Informasi Keadaan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
e. Upaya Badan Publik	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Sumber: diolah dari situs perangkat daerah Pemprov Jateng.

Bahkan dalam kategori Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Tabel 6), hanya Diskominfo yang menyediakannya secara lengkap (kecuali untuk 2 rincian informasi). Padahal informasi dalam bentuk Peraturan/Kebijakan yang berkaitan dan dikuasai tiap perangkat daerah pasti tersedia. Tetapi tidak disediakan di situs, agar bisa diakses

masyarakat. Atau bisa di akses pegawai/staf perangkat daerah setempat yang tidak tugasnya di bidang/bagian peraturan/kebijakan.

Ketidakketersediaan demikian pada umumnya disebabkan kesulitan untuk menyediakan dalam bentuk file yang segera ditampilkan di situs. Harus diakui, staf pendukung PPID yang tidak sepenuhnya tersedia di masing-masing PPID menjadi faktor penentu. Karena pada umumnya, staf pendukung PPID memiliki tugas pokok di bidang/bagian tertentu. Akhirnya, pekerjaan di PPID dinomorduakan.

Tabel 6
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Di Situs 5 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Rincian Informasi Setiap Saat	Tampilan di DIP			
	Diskominfo	DPUBINMAR CIPKA	BAPPEDA	BKD
a. Daftar Informasi Publik	ada	ada	tidak ada	tidak ada
b. Peraturan/Kebijakan				
1. Dokumen Pendukung	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2. Masukan Peraturan	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3. Risalah Rapat	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4. Rancangan Keputusan	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5. Tahap Keputusan	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
6. Peraturan, Keputusan yang Diterbitkan	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
c. Seluruh informasi Lengkap Berkala	ada	tidak ada	tidak ada	ada
d. Informasi Organisasi	ada	ada	tidak ada	tidak ada
1. Pedoman Pengelolaan	ada	ada	tidak ada	tidak ada
2. Profil Lengkap Pimpinan & Pegawai	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3. Anggaran Badan Publik	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4. Data Statistik	ada	tidak ada	ada	tidak ada
e. Surat dengan Pihak Ketiga	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
f. Surat Menyurat Pimpinan	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
g. Syarat Perizinan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

h. Inventaris	ada	tidak ada	ada	tidak ada
i. Renstra & Renker	ada	ada	ada	ada
j. Agenda Kerja	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
k. Informasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	ada	tidak ada	tidak ada	ada
l. Gambaran Umum Pelanggaran	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
m. Gambaran Umum Pelaporan Pelanggaran	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
n. Daftar & Hasil Penelitian	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
o. Informasi Publik yang Dinyatakan Terbuka	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
p. Standar Pengumuman Informasi	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
q. Informasi & Kebijakan Pejabat Publik	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Sumber: diolah dari situs perangkat daerah Pemprov Jateng.

PENUTUP SIMPULAN

Tampilan layanan informasi publik 32 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui situs masing-masing. Sebagian besar perangkat daerah telah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP berisi ringkasan informasi dari 4 kategori (Berkala, Serta Merta, Setiap Saat dan Dikecualikan). Ketersediaan DIP tidak selalu disertai dengan kelengkapan rincian informasi publik sebagaimana telah diatur dalam PerKI Nomor 1 Tahun 2010.

Sebenarnya, rincian informasi publik di tiap kategori informasi publik dimiliki dan dikuasai masing-masing perangkat daerah. Namun dengan ketidaksediaan personil khusus di PPID menjadi faktor utama penghambat penyediaan layanan informasi publik di situs. Disamping, kebijakan PPID masing-masing perangkat daerah tidak konsisten dengan tugas yang telah digariskan PerKI Nomor 1 Tahun 2010.

Hingga tahun ke 7 pelaksanaan PerKI Nomor 1 Tahun 2010, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui situs. Sehingga belum terwujud kesesuaian layanan layanan informasi publik perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2017-2018 melalui situs dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2010.

Saran

PPID perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan memperbaiki, menyediakan dan melengkapi penyajian layanan informasi yang berupa DIP dan 4 kategori

Informasi Publik di situs masing-masing perangkat daerah. Keberadaan situs masing-masing perangkat daerah, seharusnya pemohon informasi lebih mudah dalam mengakses informasi terkait yang dibutuhkan.

Diharapkan adanya penelitian lanjutan untuk melihat faktor-faktor pendukung guna kelancaran layanan informasi publik perangkat daerah Pemprov Jateng berdasarkan PERKI No. 1 Tahun 2010 melalui situs.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andreas Pandiangan, 2020, Manajemen Informasi Publik-Konsep dan Praktek di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish
- Broto, Gatot S. Dewa. 2014. The PR, Tantangan Public Relations di Era Keterbukaan Informasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik, Edisi 1 Cetakan 4. Jakarta: Bumi Aksara
- Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moleong, Lexy. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pace R Wayne dan Don F. Faules. 2015. Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rakhmat, Jalaluddin dan Idi Subandy Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Komunikasi, Dilengkapi Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya, Edisi Revisi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Ruliana, Poppy. 2016. Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunudyantoro, Toby Mendel. 2014. Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak atas Informasi. Jakarta: AJI Indonesia

Dokumen

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

REGULASI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Prosiding

Sulistiyo, Dana, dkk. 2008. Prosiding Semnasif (Seminar Nasional Informatika) 2008 – 24 Mei 2008. Yogyakarta: Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran” Yogyakarta diunduh pada 04 Maret 2017